



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : 001 / 2966 / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) KESEHATAN DAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 671 Tahun 2022 tanggal 9 September tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi / daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
7. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.5 (dua koma lima);
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
11. Bagi pelamar S-1 (Strata Satu) tidak sedang melanjutkan Pendidikan S-2 (Strata Dua);
12. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengabdikan sesuai dengan formasi yang dilamar;
13. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.

II. PERSYARATAN KHUSUS CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) KESEHATAN :

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.

2. Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR wajib melampirkan STR bukan *Internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
3. Pelamar yang mensyaratkan STR memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari instansi terkait;
4. Syarat penambahan nilai Tenaga Kesehatan:
 - a. Tambahan nilai 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi, bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
 - 1) berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 2) berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - 3) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan
 - 4) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
 - b. Tambahan nilai 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi, bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
 - 1) berstatus sebagai nakes Non ASN; dan
 - 2) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
 - c. Tambahan nilai 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi, bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d. Tambahan nilai 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi, bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

III. KETENTUAN KHUSUS CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) TEKNIS :

1. Bagi Pelamar Analis Kebakaran memiliki syarat wajib dan syarat tambahan nilai mengacu pada Keputusan Menpan RB Nomor 970 Tahun 2022, yakni:
 - a. Syarat Wajib :
 - 1) melampirkan Surat keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 2) bagi yang mempunyai latar belakang pendidikan selain bidang studi yang telah disebutkan pada PermenPANRB Nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis kebakaran , wajib melampirkan pengalaman kerja:
 - a. Pemeriksaan bangunan gedung rendah hingga menengah; atau
 - b. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran kepada kelompok masyarakat;
 - b. Syarat Tambahan Nilai memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah:
 - 1) mendapatkan tambahan nilai 25% apabila memiliki sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri;
 - 2) mendapatkan tambahan nilai 12,5% apabila memiliki sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 3) mendapatkan tambahan nilai 5% apabila memiliki jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya yang berwenang.
2. Bagi pelamar polisi kehutanan yang berasal dari SMK Kehutanan Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama;

3. Bagi Pelamar Polisi Kehutanan memiliki tinggi badan untuk Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm yang dibuktikan dengan surat keterangan, dan wajib untuk melakukan pengukuran tinggi badan pada instansi yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah;
4. Bagi Pelamar Pelatih Olahraga mempunyai persyaratan tambahan yakni memiliki prestasi nyata di bidang olahraga Takraw, Dayung dan Bela Diri yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan di unggah bersama dengan bukti pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, dengan kriteria prestasi:
 - 1) Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Daerah Provinsi, sebagai Juara I/Medali Emas;
 - 2) Tingkat Nasional (Pekan Olahraga Nasional) atau Kejuaraan Nasional Senior Cabang Olahraga yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda Olahraga, minimal sebagai Juara II/Medali Perak;
 - 3) Tingkat Internasional Pekan Olahraga SEA Games/Para Games, ASEAN Games, Olimpiade/Para Olympic, atau Kejuaraan Asia/Dunia Senior, minimal sebagai juara III/Medali Perunggu.
5. Bagi Pelamar Teknik Jalan dan Jembatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% apabila memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain:
 - a. Ahli Teknik Jalan
 - b. Ahli Teknik Jembatan
 - c. Ahli Keselamatan Jalan
 - d. Ahli Teknik Terowongan
 - e. Ahli Teknik Geoteknik
 - f. Ahli Teknik Geodesi
6. Bagi Pelamar Analis Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan tambahan nilai 25% apabila memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

IV. MASA KERJA CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPK)

1. Masa hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. Masa hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
3. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

V. TATA CARA PENDAFTARAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) KESEHATAN DAN TEKNIS

A. Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Klik Alur untuk melihat tata cara pendaftaran Seleksi CPPPK 2022. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran;
3. Login untuk masuk ke portal pendaftaran seleksi CPPPK 2022, selanjutnya ikuti ketentuan pada website <https://sscasn.bkn.go.id/>.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar Kesehatan

1. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku (format JPEG);
2. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (format pdf);
3. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud (format pdf).
4. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah (format JPEG/JPG);

5. Scan asli Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-Meterai** (format surat pernyataan tersedia pada lampiran pengumuman, format pdf);
6. Scan asli Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-Meterai** (format surat lamaran tersedia pada lampiran pengumuman, format pdf);
7. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship bagi Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR (format pdf);
8. Scan asli SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik (format pdf);
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - Scan asli surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
10. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah *scan* berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harus memastikan kembali yang diunggah dapat dibuka (*file* tidak rusak);
11. Apabila ditemukan dokumen yang diunggah terbukti tidak benar dan atau palsu, maka peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Kesalahan pelamar dalam mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab pelamar.

C. Dokumen Persyaratan Pelamar Teknis :

1. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku (format JPEG);
2. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (format pdf);
3. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud (format pdf).
4. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah (format JPEG/JPG);
5. Scan asli Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-Meterai** (format surat pernyataan tersedia pada lampiran pengumuman, format pdf);
6. Scan asli Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **E-Meterai** (format surat lamaran tersedia pada lampiran pengumuman, format pdf);
7. Surat Pengalaman Kerja pada instansi Pemerintah/ Swasta sesuai dengan jabatan formasi yang dilamar ditandatangani oleh Pejabat ditempat calon peserta PPPK bekerja minimal 2 (dua) tahun (format pdf) ;
8. Bagi pelamar Analis kebakaran wajib melampirkan Surat keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah (format pdf);
9. Bagi Pelamar Analis kebakaran wajib mengunggah scan asli bukti pengalaman kerja sesuai yang dipersyaratkan pada **romawi III angka 1 huruf a poin 2** . Jika terdapat lebih dari 1 pengalaman kerja, digabungkan dalam 1 file (format pdf);
10. Bagi Pelamar Formasi Polisi Kehutanan, mengunggah *scan* asli Hasil Pengukuran Tinggi Badan yang diterbitkan oleh instansi yang ditentukan oleh Panselda, format *file* .pdf;
11. Bagi pelamar Formasi Pelatih Olahraga wajib mengunggah *scan* asli pengalaman kerja dan *scan* asli Sertifikat / Piagam penghargaan atas prestasi yang dipersyaratkan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (dokumen digabungkan dalam satu pdf);
13. Bagi pelamar penyandang disabilitas khusus pada jabatan yang diperbolehkan, wajib mengunggah:
 - Scan asli surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas.
14. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah *scan* berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan harap pelamar memastikan kembali yang diunggah dapat dibuka (*file* tidak rusak);
15. Apabila ditemukan dokumen yang diunggah terbukti tidak benar dan atau palsu, maka peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat;

16. Kesalahan pelamar dalam mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab pelamar.

D. Persyaratan E-Meterai

Pada seleksi pengadaan CPPPK tahun 2022 diberlakukan penggunaan E-Meterai pada dokumen yang menggunakan meterai seperti Surat Lamaran, Surat Pernyataan, atau dokumen lain. Pelamar dapat membuat akun E-Meterai melalui distributor resmi yang terafiliasi dengan Perum Peruri antara lain:

- a. PT Peruri Digital Security (PDS) (<https://e-meterai.co.id/>)
- b. PT Mitra Pajakku (<https://pajakku.e-meterai.co.id/>)
- c. PT FINNET INDONESIA (<https://finnet.e-meterai.co.id/>)
- d. PT Mitracomm Ekasarana (<https://mitracomm.e-meterai.co.id/>)
- e. Koperasi Swadharma (<https://swadharma.e-meterai.co.id/>)

VI. KETENTUAN LAIN CPPPK

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPPPK Tahun 2022;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
8. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIPPPK tahun 2022 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan PPPK berikutnya;
9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
10. Khusus Pelamar Polisi Kehutanan agar memantau website BKD Provinsi Sulawesi Barat terkait pengukuran tinggi badan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah.
11. Keputusan Panitia Seleksi CPPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat Mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi, akan diumumkan melalui *portal* bkd.sulbarprov.go.id;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPPPK Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat menghubungi: 1500567 (HALO KEMKES), 021-31118090 (Ditjen Nakes);
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPPPK Teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat menghubungi: Nomor HP. . 081354711222 (A. Ridha), 081342081030 (Mirwan), 085255630300 (Anysyah), 085756116575 (Andika Nirwana). [hanya menerima WhatsApp dan SMS] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA. Pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA.

VII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1.	Pengumuman penerimaan	Ditentukan Panselnas	
2.	Pendaftaran Online https://sscasn.bkn.go.id	Ditentukan Panselnas	
3.	Verifikasi jenis/tingkat disabilitas dan pemberian kartu ujian (khusus formasi disabilitas) CPPPK	Ditentukan Panselnas	
4.	Verifikasi pengukuran tinggi badan (khusus formasi polisi kehutanan)	Ditentukan Kemudian	
5.	Pengumuman hasil seleksi administrasi CPPPK	Ditentukan Panselnas	
6.	Masa Sanggah	Ditentukan Panselnas	
7.	Jawab Sanggah	Ditentukan Panselnas	
8.	Pengumuman Pasca Sanggah	Ditentukan Panselnas	
9.	Pelaksanaan Seleksi CPPPK	Ditentukan Panselnas	
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK	Ditentukan Panselnas	
11.	Pengumuman Kelulusan	Ditentukan Panselnas	
12.	Masa Sanggah	Ditentukan Panselnas	
13.	Jawab Sanggah	Ditentukan Panselnas	
14.	Pengumuman Pasca Sanggah Kelulusan Akhir	Ditentukan Panselnas	
15.	Pengisian DRH	Ditentukan Panselnas	
16.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Ditentukan Panselnas	

catatan:

Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.sulbarprov.go.id>

Demikian Pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Memuju, 31 Oktober 2022

P. Gubernur Sulawesi Barat,



Lampiran 1
 Pengumuman Pegawai Pemerintah Dengan
 Perjanjian Kerja Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 80/2966/2022
 Tanggal : 31 Oktober 2022

**FORMASI KEBUTUHAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 (CPPPK) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
 BARAT TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	M7600	LAB. KES DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
3	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
5	TERAMPIL - BIDAN	1	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
6	TERAMPIL - PERAWAT	8	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
7	TERAMPIL - PERAWAT	1	M7600	LAB. KES DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
8	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	M7600	LAB. KES DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
9	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
10	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	M7600	LAB. KES DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
11	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	1	R7604023	RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT
	TOTAL	20		

**FORMASI KEBUTUHAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 (CPPPK) TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1 ILMU PARIWISATA / S-1 ANIMASI / S-1 SENI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 DESAIN / S-1 EKONOMI / S-1 KEWIRAUSAHAAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 TEKNIK	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK GEOLOGI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD PROVINSI SULAWESI BARAT
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 / D-IV EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMBANGUNAN / S-1 / D-IV ADMINISTRASI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 MANAJEMEN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN, KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 / D-IV EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMBANGUNAN / S-1 / D-IV ADMINISTRASI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 MANAJEMEN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BIRO ORGANISASI, KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 / D-IV EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMBANGUNAN / S-1 / D-IV ADMINISTRASI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 MANAJEMEN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BIRO ORGANISASI, KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU GIZI / S-1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

8	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PERKEBUNAN, KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN KELEMBAGAAN
9	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	S-1 KEPELATIHAN OLAHRAGA / S-1 OLAHRAGA	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA UPTD PUSAT PENDIDIKAN ATLET PELAJAR DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
10	AHLI PERTAMA - PENELITI	S-2 TEKNOLOGI INFORMASI / S-2 TEKNIK / S-2 ANTROPOLOGI	2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK
11	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ILMU EKONOMI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
12	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ILMU EKONOMI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS TENAGA KERJA
13	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 PERTANIAN	2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH), KEPALA SEKSI PELAYANAN PENILAIAN KULTIVAR DAN PENGAWAS BENIH.
14	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM, KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM
15	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
16	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

17	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN
18	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 ILMU MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 ILMU KESEHATAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 HUMANIORA	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
19	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PERTANIAN	2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
20	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN, KEPALA BIRO HUKUM, KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
21	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SULBAR, SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DISHUB SULBAR
22	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA, SEKRETARIS
23	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KESEHATAN, SEKRETARIS.
24	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
25	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

26	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI BARAT
27	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI	3	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
28	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH, KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENDAPATAN DAN KEUANGAN
29	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
30	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
31	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIS
32	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
33	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA / D-IV STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / D-IV MATEMATIKA	2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG TIK PERSANDIAN DAN STATISTIK
34	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	D-IV ARSITEK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK / S-1 TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA

35	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
36	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERMUKIMAN
37	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KARAMA, KASI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
38	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BONEHAU KALUMPANG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
39	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SARUDU, KASI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
40	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA BARAT, KASI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
41	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LARIANG, KASI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
42	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAPILLI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

43	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL
44	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIS
45	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
46	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SULBAR, SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISHUB SULBAR
47	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
48	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BIRO UMUM, KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PELAYANAN UMUM
49	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU KEPEGAWAIAN / D-III ILMU MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KESEKRETARIATAN	1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
TOTAL			56	


 Mamuju, 31 Oktober 2022
 Pl. Gubernur Sulawesi Barat,
 Akmal Malik